

**PRAKTIK CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PELANGGARAN**

**TAKLIK TALAK: STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**QOWWIM ARFI'ATUS SALISA, S.H.**

**23203012058**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Meningkatnya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mencerminkan tumbuhnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui peradilan. Salah satu alasan cerai gugat yang memiliki kekhususan adalah pelanggaran taklik talak, yaitu janji bersyarat yang diikrarkan suami sebagai komitmen hukum dalam perkawinan. Meskipun telah diakui dalam hukum positif Indonesia, penerapan taklik talak dalam praktik peradilan tidak selalu sederhana karena pelanggarannya harus dinilai dan dibuktikan melalui pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di pengadilan Agama Sleman, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang sering diajukan, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi putusan pengadilan. Wawancara dilakukan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sleman, serta lima belas istri penggugat secara random. Penelitian ini juga didukung oleh tiga putusan, yakni Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2025/PA.Smn., Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn, dan Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan teori interpretasi hukum untuk melihat sejauhmana kesadaran hukum tergambar dalam praktik gugatan cerai berbasis pelanggaran taklik talak dan melihat bagaimana hakim merespon, menafsirkan sikap hukum masyarakat dan memberikan argumen atas sikap hukum mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, meskipun poin-poin yang diperjanjikan dalam taklik talak telah diakomodir dalam pasal-pasal ketentuan alasan perceraian, taklik talak masih dibacakan oleh para suami dan kemudian dijadikan alasan pengajuan cerai gugat oleh perempuan. Kedua, pelanggaran yang sering diajukan secara berurutan adalah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, gagalnya suami memberi nafkah kurang lebih tiga bulan, tidak memperdulikan istri kurang lebih enam bulan, serta tindakan menyakiti badan istri juga diajukan sebagai pernyataan pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan taklik talak sebagai dasar cerai gugat berkaitan dengan kesadaran hukum istri terhadap hak-haknya. Para hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur pelanggaran taklik talak secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan, kondisi rumah tangga para pihak, kekuatan alat bukti, serta prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Taklik Talak, dan Kesadaran Hukum

## ABSTRACT

The increasing number of divorce lawsuits filed by wives reflects the growing legal awareness of women in asserting their rights through judicial proceedings. One distinctive ground for divorce is the violation of *taklik talak*, namely a conditional pledge declared by the husband as a legal commitment within marriage. Although *taklik talak* has been formally recognized under Indonesian positive law, its application in judicial practice is not always straightforward, as any alleged violation must be carefully assessed and proven through judicial consideration. Accordingly, this study aims to examine the practice of divorce lawsuits based on violations of *taklik talak* at the Sleman Religious Court, to identify the forms of violations most frequently invoked, and to analyze judges' legal considerations in adjudicating such cases.

This research is a field study employing a juridical-empirical approach, using interviews and analysis of court decisions as data collection methods. Interviews were conducted with judges and court clerks of the Sleman Religious Court, as well as fifteen wives who filed divorce lawsuits selected randomly. The study is also supported by three court decisions, namely Decision Number 1670/Pdt.G/2025/PA.Smn., Decision Number 211/Pdt.G/2025/PA.Smn., and Decision Number 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn. The collected data were analyzed using theories of legal awareness and legal interpretation to examine the extent to which legal awareness is reflected in divorce lawsuits based on violations of *taklik talak*, as well as to analyze how judges respond to, interpret, and justify societal legal attitudes through their legal reasoning.

The findings show that, first, although the substantive clauses of *taklik talak* have been accommodated within statutory grounds for divorce, *taklik talak* continues to be recited by husbands and subsequently used by wives as a legal basis for filing divorce lawsuits. Second, the most frequently alleged violations include the husband leaving the wife for two consecutive years, failure to provide maintenance for approximately three months, neglecting or disregarding the wife for about six months, as well as acts of physical abuse. The findings further indicate that the use of *taklik talak* as a ground for divorce is closely related to wives' legal awareness of their rights. In deciding such cases, judges do not rely solely on the formal fulfillment of the elements of *taklik talak* violations, but also consider the facts revealed in court, the condition of the marital relationship, the strength of the evidence, and principles of justice.

**Keywords:** Divorce Lawsuit, *Taklik Talak*, Legal Awareness.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Qowwim Arfi'atus Salisa, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Qowwim Arfi'atus Salisa, S.H.  
NIM : 23203012058  
Judul : Praktik Cerai Gugat Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak:  
Studi Di Pengadilan Agama Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M  
1 Sya'ban 1447 H

Mengetahui,  
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 197007041996032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK:  
STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QOWWIM ARFATUS SALISA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012058  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Eais Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 699724f46231d



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69983a73c166e



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6997877c2046a



Yogyakarta, 28 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6996d7c22879a

## PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : Qowwim Arfi'atus Salisa, S.H.  
NIM : 23203012058  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2026 M  
23 Rajab 1447 H

yang menyatakan,



Qowwim Arfi'atus Salisa, S.H.  
NIM. 23203012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Find a way or make one”*

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (مریم : ٤)

"dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu,  
yaa Tuhanku"

(Maryam: 4)

*“Alam selalu memberi keniscayaan untuk berproses”*

-qouluhu-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kupersembahkan karya penuh lika-liku ini teruntuk diriku sendiri,  
Teruntuk alm. Bapak Ma'ruf Rifa'i dan Ibu Istami  
Untuk saudara-saudaraku, mbak Ayyu, mbak Titis, dan mbak Rizky  
Teruntuk guru-guru dan dosen-dosenku,  
semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.  
Teruntuk Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag-LPDP  
Serta almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

## III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	A
2	ِ	kasrah	ditulis	I
3	ُ	ḍammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>Karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyaṣ</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

#### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila

fīhi al-Qur'ān

#### XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, contoh hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Sholeh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويفضله تنزل الخيرات والبركات نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha dan hidayah-Nya, penulis diberikan kesempatan serta kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tecurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan doa terbaik kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
4. Dosen Pembimbing Tesis Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

5. Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
6. Beasiswa Indonesia Bangkit kolaborasi antara Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atas dukungan beasiswa penuh selama menjalani perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Ibu Dra. Marfu'ah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum, serta para staff dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan karya ini.
9. Kedua Orang Tua saya Alm. Bapak Ma'ruf Rifa'i dan Ibu Istami, saudara kandung saya mbak Ayyu, mbak Titis, dan mbak Rizky yang selalu memberikan dukungan di setiap langkah kecil saya.
10. Muhammad Dian Mas'udi yang selalu sabar meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
11. Serta kepada seluruh pihak terlibat yang tidak dapat saja sebutkan satu-persatu.
12. *Last, Thank to me, For doing all this hard work, For having no days off, For never quitting, and for just being me at all the time*

Semoga Allah Swt memberikan keberkahan kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	16
1. Teori Kesadaran Hukum .....	16
2. Teori Interpretasi Hukum .....	20
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Sifat Penelitian .....	23
3. Pendekatan Penelitian .....	24
4. Sumber Data .....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	25
6. Teknik Analisis Data .....	26
G. Sistematika Pembahasan Tesis .....	27
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN TAKLIK TALAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>29</b>
A. Cerai Gugat .....	30
1. Pengertian Cerai Gugat .....	30
2. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	32

3. Prosedur Cerai Gugat .....	35
4. Dampak Cerai Gugat.....	38
B. Taklik Talak.....	43
1. Pengertian Taklik Talak.....	43
2. Dasar Hukum Taklik Talak.....	45
3. Sighat Taklik Talak.....	50
4. Sejarah Perkembangan Ketentuan Hukum Taklik Talak.....	51
5. Pemahaman Perempuan terhadap Taklik Talak.....	54
6. Taklik Talak sebagai Alasan Cerai Gugat.....	58
<b>BAB III PRAKTIK CERAI GUGAT DENGAN ALASAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....</b>	<b>62</b>
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	62
1. Visi & Misi Pengadilan Agama Sleman.....	62
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	64
3. Gambaran Umum, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	65
B. Data Statistik Cerai Gugat dengan Alasan Taklik Talak .....	66
1. Data Statistik Perkara Masuk.....	66
2. Alasan-Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	73
3. Poin-Poin Pelanggaran Taklik Talak yang Sering Diajukan di Pengadilan Agama Sleman.....	76
C. Putusan Cerai Gugat dengan Alasan Taklik Talak .....	84
1. Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Smn: Pengabulan Gugatan Karena Kegagalan Pemenuhan Nafkah dan Tindakan Kekerasan. ....	84
2. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn: Pengabulan Gugatan Karena Kegagalan Pemenuhan Nafkah dan Meninggalkan Rumah.....	87
3. Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn: Pengabulan Gugatan Karena Pengabaian terhadap Istri, Meninggalkan Rumah, dan Kegagalan Pemenuhan Nafkah. ....	91
<b>BAB IV DASAR HUKUM DAN ARGUMEN HAKIM DALAM PENGABULAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK.....</b>	<b>97</b>
A. Kesadaran Hukum Para Pihak dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak .....	98
1. Pengetahuan Hukum Para Pihak terhadap Taklik Talak: Antara Kesadaran Formal dan Pemahaman Substantif.....	99
2. Pemahaman Hukum dan Kualitas Gugatan: Antara Fakta Sosiologis dan Standar Pembuktian Yuridis .....	103
3. Sikap Hukum Istri (Penggugat): Antara Perlindungan dan Rasionalitas Hukum.....	105

4. Perilaku Hukum Para Pihak dalam Proses Persidangan: Antara Partisipasi Aktif dan Resistensi Prosedural .....	108
B. Dasar Hukum dan Argumen Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak.....	111
1. Peraturan Perundang-Undangan: Interpretasi Konstruktif ( <i>Fit</i> ) dalam Kerangka <i>Law as Integrity</i> .....	112
2. Kaidah Fikih dan Hukum Islam: Prinsip Hukum sebagai Dasar Pembenaran ( <i>Justification</i> ) Putusan .....	116
3. Yurisprudensi: Koherensi Putusan dan Pemeliharaan Integritas Hukum ( <i>Law as Integrity</i> ) .....	120
C. Implikasi Hukum Putusan Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	Data Cerai Gugat Dengan Pelanggaran Taklik Talak	69
2.2	Data Putusan tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman	70
2.3	Data Putusan tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman	71
2.4	Data Putusan tahun 2024 di Pengadilan Agama Sleman	72



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

No. Foto	Keterangan	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	64
2.2	Grafik Jumlah Perkara yang Masuk Tahun 2022-2024 di Pengadilan Agama Sleman	68
2.3	Grafik Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pola perceraian dengan gugatan cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri, masih menjadi jenis perceraian yang paling dominan di Indonesia. Pada tahun 2024, terdapat 308.956 kasus gugatan cerai, atau sekitar 77% dari seluruh kasus perceraian. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 85.652 kasus cerai talak yang diajukan oleh suami.<sup>1</sup> Data tersebut memperkuat kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir bahwa semakin banyak perempuan yang memilih menggunakan jalur hukum untuk mengakhiri perkawinan yang dinilai sudah tidak harmonis atau tidak lagi memberikan rasa aman. Kondisi ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak hukumnya, terutama hak untuk mengajukan perceraian ketika suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 116 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini termasuk ketika salah satu pihak

---

<sup>1</sup> Emanuella Bungasmara Ega Tirta, "Fenomena Baru di RI: Istri Ramai-Ramai Gugat Cerai Suami, Ada Apa?," <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251026105301-128-679268/fenomena-baru-di-ri-istri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami-ada-apa> diakses 15 November 2025.

<sup>2</sup> Leliya, Muhamad Mujahidin, Muhamad Dadan Wildanuddin, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon," *Jurnal Equalita*, Vol. 7 No.1 (Juni 2025), hlm. 35.

melakukan perzinahan, menjadi pecandu alkohol, judi, atau narkoba yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang baik, menerima hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekerasan atau pelecehan berat, memiliki disabilitas atau penyakit yang menyulitkannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang membuat mustahil untuk hidup harmonis, salah satu pihak murtad, serta suami melanggar sighat taklik talak di dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Dari berbagai alasan di atas, pelanggaran taklik talak menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena memuat sekaligus aspek teologis, yuridis, dan sosiologis.

Taklik talak mengandung aspek teologis karena berakar pada konsep janji dan tanggung jawab moral suami dalam ajaran islam,<sup>4</sup> aspek yuridis karena taklik talak diakui dan diberi akibat hukum dalam sistem peradilan melalui Kompilasi Hukum Islam, serta aspek sosiologis karena berkaitan langsung dengan realitas pemenuhan nafkah dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan ketika suami gagal memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa taklik talak memiliki posisi yang penting dalam praktik perkawinan dan perceraian. Untuk memahami lebih jauh kedudukan taklik talak tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dan pengertian taklik talak.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

<sup>4</sup> Hamdiyah, "Taklik Talaq Sebagai Mekanisme Untuk Mempercepat Resolusi Konflik Dalam Pernikahan," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 159.

<sup>5</sup> Syafik Muhammad, dkk., "Antara Ikrar dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01 (2025), hlm. 2.

Istilah taklik talak tersusun atas dua kata, yaitu *taklik* dan *talak*. Secara bahasa, taklik bermakna mengaitkan atau menggantungkan suatu hal pada kondisi tertentu.<sup>6</sup> Dalam konteks hukum Islam, taklik talak dipahami sebagai talak bersyarat (*talāq mu'allaq*), yakni perceraian yang keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup> Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah membolehkan praktik talak bersyarat selama syarat yang ditentukan tidak melenceng dengan ketentuan syariat.<sup>8</sup> Dengan demikian, apabila seorang suami menyatakan talak yang dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu, maka ketika perbuatan tersebut benar-benar terjadi, talak dinyatakan jatuh.

Di Indonesia, taklik talak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai doktrin fikih atau praktik keagamaan, melainkan telah memperoleh pengakuan dan pengaturan resmi dalam sistem hukum nasional. Melalui peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, negara memberikan legitimasi serta kekuatan hukum terhadap keberlakuan taklik talak. Pasca kemerdekaan, penguatan kedudukan taklik talak dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menetapkan rumusan ikrar taklik talak secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Safrizal, "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 247.

<sup>7</sup> Rika Kudzalifah, "Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)," *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung* (2022), hlm. 12.

<sup>8</sup> Shofi Farhatun Zahro, "Taklik Talak: Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Fikih," *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2023), hlm. 6-7.

Nomor 2 Tahun 1990.<sup>9</sup> Dalam ketentuan tersebut, suami diwajibkan mengucapkan ikrar yang memuat janji untuk tidak meninggalkan istri tanpa pemenuhan nafkah lahir dan batin pada masa tertentu, tidak melakukan perbuatan yang menyakitkan, serta tidak membiarkan istri tanpa perlindungan. Apabila janji tersebut dilanggar, istri diberikan hak untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar hakim menjatuhkan talak atas nama suami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Sistem hukum Indonesia memberikan landasan yang kokoh untuk pembentukan taklik talak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan melalui sidang pengadilan setelah para pihak berusaha melakukan perdamaian.<sup>11</sup> Selain itu, Pasal 46 dan 47 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus memberikan hak kepada wanita untuk mengajukan perceraian apabila terbukti bahwa suami telah melanggar taklik talak.<sup>12</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan taklik talak, tetapi juga menyediakan dasar hukum yang jelas bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui proses peradilan. Meskipun Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 September 1996 menyatakan pembacaan sighat taklik talak bukan lagi menjadi

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>10</sup> Ikhsan Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 418.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab VIII Pasal 46-47.

keharusan dalam akad nikah, praktik tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat apabila telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, taklik talak yang dicapai selama pernikahan masih berlaku dan tidak dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

Keberlakuan taklik talak yang bersifat mengikat tersebut menunjukkan bahwa ikrar ini tidak sekedar berfungsi sebagai formalitas administratif dalam perkawinan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi para pihak.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, taklik talak menempati posisi strategis sebagai mekanisme pengendali perilaku suami sekaligus jaminan normatif bagi istri apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan.<sup>15</sup> Pemahaman ini sejalan dengan perkembangan wacana hukum keluarga kontemporer, khususnya yang menaruh perhatian besar pada pemenuhan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender.

Perhatian terhadap pemenuhan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender dewasa ini semakin menguat. Organisasi hak asasi manusia, kelompok advokasi perempuan, dan organisasi internasional masih berjuang untuk mengakhiri praktik diskriminatif dalam hukum keluarga dan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan selama pernikahan dan setelah

---

<sup>13</sup> Muhammad Afandy, Maghfirah, Ahmad Zikri, "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3 (Juli 2023), hlm. 894.

<sup>14</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Medina-Tē: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2016), hlm. 57.

<sup>15</sup> Yuda Mualana, "Urgensi dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No. 2 (2022), hlm. 90.

perceraian.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, Nastangin,<sup>17</sup> Aisyah,<sup>18</sup> dan Saputra<sup>19</sup> dalam kajiannya menyebutkan bahwa perempuan (istri) pada umumnya memandang keberadaan taklik talak secara positif, karena dianggap sebagai sarana sekaligus simbol pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, juga sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang dalam pernikahan.<sup>20</sup> Sementara itu, Siin<sup>21</sup> menjelaskan bahwa janji tertulis yang dilafalkan oleh suami di hadapan petugas pencatat nikah dan para saksi setelah akad nikah dikenal sebagai sighat taklik talak. Dari sudut pandang hukum perjanjian, taklik talak dapat dipandang sebagai klausul yang menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar. Oleh karena itu, ketidakpatuhan suami terhadap isi ikrar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, yang

---

<sup>16</sup> Qurrotul Aini, Wildatus Sholehah, “Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan,” *Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.1 No. 1 (2024), hlm. 40.

<sup>17</sup> Nastangin dan Muhammad Chaerul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 163–178.

<sup>18</sup> Siti Aisyah, “Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar).” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022), hlm. 62.

<sup>19</sup> Hendi Saputra, dkk., “Substansi Sighat Ta’lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Bulletin of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (May 2024), hlm. 39.

<sup>20</sup> Hilmiatun Nabila, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender”, *Skripsi IAIN Purwokerto* (2021), hlm. 3.

<sup>21</sup> Ikhsan Robby Novera Siin, “Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 409.

selanjutnya memberikan dasar hukum bagi istri untuk menuntut pemenuhan hak-haknya melalui mekanisme peradilan.<sup>22</sup>

Dalam praktik peradilan, perkara cerai gugat tidak selalu berjalan secara sederhana. Selain alasan perselisihan terus-menerus, istri mengajukan sebagian besar gugatan cerai, dengan menyebutkan pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan hukumnya, terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir, adanya kekerasan baik verbal maupun fisik, pengabaian terhadap istri, serta tindakan suami yang meninggalkan rumah tangga dalam jangka waktu lama. Hakim memegang peranan penting dalam menilai apakah unsur pelanggaran ikrar benar-benar terpenuhi, sekaligus menafsirkan keterkaitannya dengan alasan perceraian lain, seperti *syiqaq* (perselisihan yang berlarut-larut) atau *nusyuz* (pembangkangan). Sejumlah putusan menunjukkan bahwa tidak setiap gugatan yang mendalilkan pelanggaran taklik talak dapat dikabulkan, karena hakim juga mempertimbangkan kekuatan alat bukti, kehendak para pihak, serta kondisi rumah tangga secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat karakteristik masyarakat Sleman yang relatif urban, berpendidikan, dan memiliki akses informasi yang luas<sup>23</sup> cenderung mendorong perempuan untuk lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan serta berani menempuh jalur hukum ketika mengalami pengabaian nafkah, ditinggalkan suami, atau bentuk pelanggaran taklik talak lainnya.

---

<sup>22</sup> Hendi Saputra, dkk., "Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," hlm. 34.

<sup>23</sup> Nopriadi, "Pengukuran Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Sleman dalam Konteks Pengembangan Smart Regency," *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, Vol. 3 No.6 (November 2025), hlm. 234.

Pengadilan Agama Sleman dipilih menjadi lokasi penelitian karena ia merupakan salah satu pengadilan agama dengan jumlah perkara cerai gugat yang relatif tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>24</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, Pengadilan Agama Sleman tercatat menangani 1.058 perkara cerai gugat, disusul Pengadilan Agama Bantul sebanyak 965 perkara, Pengadilan Agama Wonosari 904 perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta 415 perkara, dan Pengadilan agama Wates 361 Perkara.<sup>25</sup> Selain itu Pengadilan Agama Sleman juga memiliki sistem administrasi perkara yang cukup baik dan terbuka terhadap kegiatan penelitian. Hal ini tercermin dari capaian peringkat pertama kategori ketaatan unggah salinan putusan pada layanan *e-Court* triwulan III tahun 2025 berdasarkan penilaian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Sehingga hal tersebut mendukung ketersediaan data yang valid dan representatif untuk kepentingan penelitian ini.<sup>26</sup>

Berangkat dari uraian tersebut, untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Sleman menangani perkara gugatan cerai berdasarkan pelanggaran taklik talak, jenis-jenis pelanggaran taklik talak yang paling sering dijadikan dasar

---

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta--2018.html?year=2024>, akses 29 Januari 2026.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>, akses 08 November 2025.

<sup>26</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2025, hlm. 71.

gugatan oleh pihak istri, serta menelaah sikap dan pertimbangan hukum para hakim ketika mereka meninjau dan memutuskan perkara tersebut, maka penelitian ini dianggap relevan untuk diselidiki lebih lanjut. Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan gambaran empiris mengenai tingkat kesadaran hukum terhadap taklik talak sebagai sarana perlindungan hak perempuan, serta memberikan saran penilaian kepada pengadilan agama untuk mengokohkan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menerapkan konsep keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan hak antara suami dan istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Diketahui latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan 3 rumusan masalah di penelitian ini, yakni:

1. Sejauhmana taklik talak masih relevan dalam pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bentuk pelanggaran taklik talak apa yang sering dijadikan alasan oleh istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana sikap, dasar hukum, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menguraikan serta membedah praktik pelaksanaan cerai gugat dalam alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman, mencakup tahapan prosedural, landasan hukum, dan dinamika proses persidangan.
- b. Menelusuri dan mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran taklik talak yang mayoritas sering dijadikan dasar gugatan oleh pihak istri dalam perkara perceraian.
- c. Menganalisis sikap dan pertimbangan hukum hakim saat mengambil keputusan dalam kasus cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, serta menilai sejauh mana putusan tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hukum perempuan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, studi ini berharap mampu memberikan khazanah kajian hukum keluarga Islam, terkhusus terkait penerapan dan kesadaran hukum terhadap taklik talak dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya ilmiah untuk pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama, studi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum secara

lebih adil, proporsional, dan sensitif terhadap perkara pelanggaran taklik talak. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi taklik talak sebagai alat perlindungan hukum dalam perkawinan, khususnya bagi pasangan suami istri. Selain itu, penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan organisasi keagamaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan perempuan dengan lebih baik di bawah sistem hukum keluarga Islam Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan landasan teoretis dan membandingkan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yang memiliki tema sejenis. Melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah, baik berupa artikel jurnal, skripsi, maupun tesis, penulis menemukan bahwa kajian mengenai cerai gugat dan pelanggaran taklik talak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok corak pemikiran utama sebagai dasar untuk menentukan posisi dan arah penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada sebelumnya.

Kelompok penelitian pertama mencakup kajian-kajian yang menitikberatkan perhatian pada dimensi hukum normatif serta konstruksi yuridis terkait cerai gugat dan pelanggaran taklik talak dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Layyinatussy Syifa, yang menunjukkan bahwa status taklik talak sebagai alat hukum semakin diperkuat oleh ketentuan taklik talak dalam akta nikah dan pengakuan

eksplisitnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan klausul tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan represif bagi perempuan ketika terjadi pelanggaran dalam kehidupan perkawinan.<sup>27</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mirza Naufal dan rekan-rekannya mengungkap adanya perbedaan pandangan yang cukup mendasar mengenai keabsahan serta konsekuensi hukum taklik talak. Mazhab Zāhiriyyah secara tegas tidak mengakui keabsahan taklik talak, sementara fikih Syafi'iyah justru membolehkannya dan menilai talak dapat berlaku sah apabila syarat yang digantungkan telah terpenuhi. Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, hukum positif di Indonesia menempatkan taklik talak dalam kerangka prosedural yang lebih ketat, di mana talak tidak serta-merta dianggap sah hanya karena terjadinya pelanggaran, melainkan harus diproses melalui mekanisme peradilan agama.<sup>28</sup> Pandangan ini sejalan dengan Safrizal yang menegaskan bahwa menurut fikih Syafi'iyah, pelanggaran terhadap taklik talak bisa berakibat dijatuhkannya talak, namun pada sistem hukum nasional Indonesia, menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian baru

---

<sup>27</sup> Layyinatasy Syifa, "Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Skripsi* Universitas Negeri Salatiga (UIN) Salatiga (2025), hlm. ix.

<sup>28</sup> Muhammad Mirza Naufal, dkk., "Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqih Syafi'iyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2025), hlm. 100.

dianggap sah setelah suami mengajukan permohonan cerai dan mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

Kelompok penelitian kedua memusatkan perhatian pada bagaimana taklik talak diterapkan dalam praktik peradilan agama. Redi Adrian, melalui penelitiannya, menguraikan bahwa gugatan cerai yang diajukan karena pelanggaran sighat taklik talak berupa tindakan kekerasan fisik terhadap istri dinyatakan terbukti dan dikabulkan oleh pengadilan. Putusan tersebut dinilai mencerminkan upaya penegakan keadilan sekaligus memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pihak yang menjadi korban. Dalam perspektif fikih, pelanggaran terhadap akad yang sah dapat menjadi dasar yang membenarkan terjadinya talak, terlebih apabila pelanggaran tersebut berbentuk kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan secara berulang. Penerapan hukum dalam perkara semacam ini juga selaras dengan ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, yang berupaya mengharmoniskan norma hukum dengan tuntutan keadilan substantif.<sup>30</sup> Selanjutnya, Ilman Zidni menelaah perbedaan antara khuluk dan taklik talak berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes. Ia menyimpulkan bahwa khuluk terjadi ketika istri mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan umum yang dibenarkan oleh KHI,

---

<sup>29</sup> Safrizal, "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 75.

<sup>30</sup> Redi Adrian, "Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman," *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2025), hlm. viii.

sedangkan taklik talak berangkat dari pelanggaran terhadap perjanjian taklik yang telah diikrarkan dan ditandatangani oleh suami pada saat akad nikah. Dengan demikian, dasar perceraian dalam perkara taklik talak bersifat lebih khusus dibandingkan khuluk. Temuan ini diperkuat dengan paparan Khairunnisa<sup>31</sup> yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan setidaknya tiga faktor utama ketika menyelesaikan kasus perceraian yang diakibatkan oleh pelanggaran taklik talak, yaitu adanya ikrar taklik talak yang sah sebelum atau saat perkawinan, terbuktinya pelanggaran terhadap ikrar tersebut, serta sikap istri yang menyatakan tidak rela dan bersedia membayar iwad. Dalam perkara yang ditelitinya, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek filosofis dan normatif sebagai dasar pengambilan putusan.

Kelompok studi ketiga berfokus pada taklik talak sebagai cara untuk melindungi perempuan dalam ikatan pernikahan. Menurut penelitian Alfiah Faizah Dwiyantri, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (cendekiawan Islam) di Pondok Pesantren Buntet, mayoritas dari mereka melihat taklik talak sebagai alat untuk membela hak-hak perempuan. Perbedaan tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni pihak yang menilai bahwa taklik talak telah memberikan perlindungan secara utuh, serta pihak lain yang berpendapat bahwa perlindungan yang dihasilkan belum sepenuhnya menyentuh seluruh

---

<sup>31</sup> Khairunnisa, "Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang (Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg)," *Skripsi Universitas Andalas* (2021), hlm. 2.

aspek hak perempuan.<sup>32</sup> Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Karmila Fitri Yana yang menunjukkan bahwa masyarakat, aparat KUA, dan tokoh agama di Kecamatan Batu pada umumnya mendukung pembacaan sighth taklik talak dalam perkawinan. Dorongan ini didasarkan pada gagasan bahwa taklik talak dapat membela hak-hak istri dan mencegah suami bertindak sewenang-wenang, seperti mengabaikan istri atau gagal membayar nafkah. Dilihat dari sisi *Sadd al-Dzari'ah*, praktik tersebut juga dipandang relevan karena berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemudharatan sekaligus upaya menjaga keadilan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>33</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif mengenai keabsahan taklik talak serta penerapannya secara umum dalam peradilan agama. Belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengetahuan hukum para pihak, sikap terhadap hukum, dan logika hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak. Dengan menganalisis secara empiris praktik cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Selain itu, dengan menggunakan teori

---

<sup>32</sup> Alfiah Faizah Dwiyantri, "Urgensi Praktik Taklik Talak dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon." *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2024), hlm. i.

<sup>33</sup> Karmila Fitri Yana, "Sighth Taklik Talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2022), hlm. xvii.

kesadaran hukum dan teori penalaran hukum sebagai kerangka analitis untuk menganalisis peran taklik talak sebagai alat keadilan dan perlindungan bagi perempuan, penelitian ini mengkaji jenis-jenis pelanggaran taklik talak yang paling sering diajukan serta pertimbangan hukum para hakim dalam mengambil keputusan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori interpretasi hukum Ronald Dworkin digunakan sebagai alat analisis dalam studi ini.

##### **1. Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang menyadari bahwa suatu kegiatan tertentu tunduk pada peraturan hukum. Kesadaran ini berfungsi mendorong individu untuk menaati ketentuan yang berlaku, baik dengan menghindari tindakan yang dilarang maupun melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai sikap dan nilai yang tertanam dalam diri seseorang terkait keberadaan hukum, baik hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang diharapkan ada, khususnya mengenai peran dan fungsi hukum sebagai nilai

---

<sup>34</sup> Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2021), hlm. 61.

yang bersifat objektif.<sup>35</sup> Alih-alih mengevaluasi kejadian sosial tertentu, fokusnya adalah pada peran hukum sebagai panduan hidup.<sup>36</sup>

Sejumlah kajian, kesadaran hukum kerap dikaitkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan. Namun, kepatuhan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sejati. Seseorang mungkin mematuhi hukum semata-mata karena takut akan hukuman, bukan karena mereka menyadari pentingnya dan tujuan dari peraturan tersebut. Akibatnya, sangat penting untuk membedakan berbagai tingkatan kesadaran hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Pembahasan mengenai kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari indikator-indikator yang membentuknya. Indikator-indikator inilah yang kemudian menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum seseorang maupun suatu kelompok masyarakat.<sup>38</sup> Profesor Soerjono Soekanto mengusulkan empat alat ukur kesadaran hukum yang berkembang secara berurutan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

<sup>36</sup> Fatma Tria Arresti, “Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto,” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (2024), hlm. 31.

<sup>37</sup> Amalia Cahyani, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 4 (2025), hlm. 2.

<sup>38</sup> Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2021), hlm. 62.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215-216.

- a. Pengetahuan tentang hukum (*Law Awareness*), yaitu pemahaman mendasar seseorang tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Menurut Soerjono, kesadaran hukum perlu dibangun di atas pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Tanpa memahami pengertian hukum, seseorang tidak akan mampu menjalankannya secara tepat. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa hukum hadir untuk melindungi warga negara dari berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>40</sup>
- b. Pemahaman terhadap hukum (*law acquaintance*), yakni informasi yang dimiliki seseorang tentang isi, tujuan, dan keuntungan dari peraturan tersebut. Selain mengetahui keberadaan hukum, seseorang juga harus memahami secara menyeluruh makna, manfaat, dan substansi hukum tersebut. Pemahaman ini diperlukan agar penerapan hukum dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.<sup>41</sup> Misalnya, pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum pernikahan di Indonesia membantu meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum.
- c. Sikap terhadap hukum (*legal attitude*), yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu aturan berdasarkan evaluasi atau pengetahuan tentang kegunaan hukum tersebut dalam kehidupan. Pada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

tahap ini mulai tumbuh penghargaan terhadap hukum, disertai kesadaran akan kewajiban terhadap orang lain. Ketika seseorang memahami batasan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang, serta menyadari adanya konsekuensi atas setiap tindakan baik maupun buruk, maka kesadaran hukum akan terbentuk secara alamiah.<sup>42</sup>

- d. Perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu tingkat kepatuhan masyarakat dan bagaimana suatu aturan hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Apabila aturan hukum itu dijalankan, maka sejauh mana aturan tersebut berlaku secara nyata, serta sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.<sup>43</sup> Fase ini menunjukkan bagaimana hukum sebenarnya diterapkan dalam situasi sosial. Pola perilaku dapat mengungkapkan apakah suatu aturan benar-benar ditegakkan dalam masyarakat, indikasi ini dianggap sebagai yang paling penting. Oleh karena itu, pola perilaku hukum yang diamati dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum dalam masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Interpretasi Hukum oleh Ronald Dworkin

Ronald Dworkin mengembangkan teori interpretasi hukum sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang memandang hukum semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis (*rules*) yang bersumber dari otoritas formal. Menurut Dworkin, pandangan tersebut tidak memadai untuk menjelaskan praktik hukum modern, khususnya ketika hakim dihadapkan pada perkara-perkara sulit (*hard cases*) yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan teks undang-undang secara mekanis.<sup>44</sup>

Dworkin menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum (*legal principles*) yang bersifat normatif dan moral, seperti keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit, tetapi ia hidup dan bekerja dalam praktik peradilan serta menjadi bagian dari sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, hakim dalam memutus perkara tidak cukup hanya berpegang pada bunyi aturan, melainkan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang memeberikan makna dan legitimasi moral terhadap aturan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 1-7.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 45.

Perbedaan antara aturan dan prinsip menjadi fondasi utama teori Dworkin. Aturan bekerja secara *all or nothing*, jika syaratnya terpenuhi maka aturan berlaku, jika tidak maka aturan gugur. Sebaliknya, prinsip memiliki bobot yang dapat ditimbang satu sama lain dalam proses penalaran hakim. Untuk menjalankan penafsiran hukum tersebut, Dworkin mengemukakan metode interpretasi dua tahap, yaitu *fit* dan *justification*. Tahap *fit* mengharuskan hakim menyesuaikan interpretasi dengan struktur hukum yang telah ada. Selanjutnya, tahap *justification* menuntut hakim memilih interpretasi yang paling mencerminkan prinsip moral dan rasa keadilan yang mendasari sistem hukum.<sup>46</sup> Konsekuensi dari pandangan tersebut tampak dalam *hard cases*, Dworkin menolak anggapan bahwa ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang jelas, hakim memiliki kebebasan diskresi penuh untuk membuat hukum baru. Menurutnya, bahkan dalam perkara sulitpun, selalu ada jawaban benar yang dapat ditemukan melalui interpretasi hukum yang tepat, yakni interpretasi yang paling selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam sistem hukum tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhamad Ibra Akbar Maulana, "Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 8.

<sup>47</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, hlm. 81-86.

Pandangan tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam konsep *law as integrity*, yaitu hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan koheren, seolah-olah diciptakan oleh satu pengarang yang konsisten.<sup>48</sup> Hakim dituntut untuk menjaga kesinambungan antara putusan-putusan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip dasar hukum. Untuk menggambarkan peran ideal tersebut, Dworkin memperkenalkan figur hipotesis *Judge Hercules*, yakni hakim yang memiliki kemampuan intelektual sempurna untuk menelusuri seluruh sejarah hukum, yurisprudensi, dan prinsip moral yang relevan sebelum mengambil keputusan.<sup>49</sup> Hakim dituntut melakukan penalaran hukum yang serius, rasional, dan bermoral, bukan sekedar menerapkan pasal secara formalistik.

Dalam konteks penelitian ini, teori interpretasi hukum Ronald Dworkin menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Sleman menafsirkan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat. Ketika norma taklik talak dihadapkan pada fakta sosial yang kompleks, seperti penelantaran nafkah, meninggalkan istri, kekerasan, dan pengabaian terhadap istri, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menimbang prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan hakim dapat dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi hukum yang tidak netral secara moral, melainkan berorientasi pada integritas dan tujuan hukum itu sendiri.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data faktual dari subjek yang diteliti.<sup>50</sup> Melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh informasi aktual dari sumber primer seperti hakim, panitera, pengacara, maupun pihak yang berperkara, serta dokumen putusan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap kenyataan praktik hukum secara langsung, termasuk bagaimana alasan pelanggaran taklik talak diajukan, dibuktikan, dan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara. Data diperoleh melalui kegiatan lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Tujuan dari studi deskriptif-analitis ini adalah untuk memberikan deskripsi data yang sistematis dan akurat,<sup>52</sup> menganalisis praktik Pengadilan Agama Sleman dalam mengajukan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 56.

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 35.

<sup>52</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2021, hlm. 58.

taklik talak, serta analisis kritis terhadap jenis-jenis pelanggaran yang sering digunakan sebagai dasar gugatan dan faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini. Sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan data dan fenomena yang ditemukan di lapangan, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menafsirkan makna dan relevansi hukum dari praktik yang terjadi berdasarkan teori kesadaran hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi yuridis-empiris, yang mengintegrasikan analisis standar hukum dengan pengamatan empiris terhadap penerapannya secara praktis.<sup>53</sup> Secara yuridis, penelitian menganalisis aturan terkait taklik talak dan perceraian dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Secara empiris, penelitian ini mengamati bagaimana hakim menggunakan hukum-hukum ini dalam putusan perceraian dengan mengutip pelanggaran talak taklik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara *law in books* dan *law in action*, serta memahami faktor-faktor sosial maupun hukum yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 4. Sumber Data

Studi ini memanfaatkan dua sumber data utama, yakni:

#### a. Data Primer

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

Informasi ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap hal yang sedang diteliti atau percakapan mendalam dengan informan penelitian di lapangan.<sup>54</sup> Putusan-putusan cerai gugat yang diajukan dengan alasan pelanggaran taklik talak, yakni Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2025/PA.Smn., Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn, dan Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn., kemudian wawancara terhadap satu hakim dan satu panitera mengenai penerapan hukum, serta informasi dari lima belas penggugat atau istri secara random termasuk di antara data utama dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai landasan teoretis sekaligus pendukung data utama, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan serta penelusuran berbagai dokumen resmi.<sup>55</sup> Informasi yang dikumpulkan dari sumber daya perpustakaan yang mencakup ide, konsep, perundang-undangan, dan peraturan yang relevan, termasuk: buku hukum Islam dan hukum keluarga, putusan-putusan, jurnal ilmiah dan tesis terkait taklik talak, Fatwa MUI tentang taklik talak, sumber akademik online (Google Scholar, Portal Badilag MA).

5. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan dokumentasi adalah dua metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Gaya

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.12.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 181.

wawancara semi-terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk menghasilkan pertanyaan lanjutan seiring berjalannya diskusi, tetapi juga menggunakan pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>56</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Sleman, meliputi hakim, panitera, dan pihak perempuan yang memohon ajuan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik dan pertimbangan hukum dalam penerapannya.

Studi ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup penyusunan beberapa jenis informasi, baik tertulis, lisan, maupun visual.<sup>57</sup> Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah putusan pengadilan, naskah akad nikah yang memuat sighth taklik talak, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan menyeluruh mengenai praktik taklik talak sebagai dasar perceraian di Pengadilan Agama Sleman, kedua metode ini digabungkan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pada studi ini dilaksanakan dengan memakai pola penalaran induktif, yakni menelaah berbagai temuan yang bersifat spesifik

---

<sup>56</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

<sup>57</sup> Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.

dan muncul dari fakta-fakta di lapangan, kemudian merumuskannya menjadi simpulan yang lebih umum.<sup>58</sup> Langkah pertama dalam prosedur analisis studi ini adalah mengumpulkan dan meninjau data empiris dari kerja lapangan, termasuk putusan pengadilan dan wawancara. Untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam praktik perceraian berdasarkan pelanggaran perjanjian perceraian, temuan-temuan ini kemudian secara bertahap diperiksa. Dari proses tersebut selanjutnya dirumuskan simpulan umum mengenai cara penerapan hukum, bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak yang sering terjadi, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

#### **G. Sistematika Pembahasan Tesis**

Tesis ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan dan membentuk rangkaian pembahasan yang logis. Berikut adalah struktur penulisannya:

Bab I yakni pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian (jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta sistematika penulisan tesis.

Bab II berisi konsep cerai gugat dan taklik talak menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam. Di dalamnya membahas pengertian dan dasar hukum cerai gugat, prosedur cerai gugat dan dampak cerai gugat baik dari sisi psikologis maupun hukum. Bab ini juga memaparkan pengertian dan dasar hukum taklik talak, sighat taklik talak dan sejarah perkembangan ketentuan

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

hukumnya, pemahaman perempuan terhadap sighat taklik talak, serta taklik talak sebagai alasan cerai gugat.

Bab III menjelaskan praktik cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Tujuan dan misi Pengadilan Agama Sleman, struktur organisasi, dan ringkasan luas tentang wewenang, tanggung jawab, dan wilayah yurisdiksinya dijelaskan dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan informasi data statistik mengenai cerai gugat secara umum dan data cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian, dijelaskan pula alasan-alasan cerai secara umum dan alasan-alasan cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Di bagian akhir bab ini dijelaskan putusan-putusan yang berkaitan dengan cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Bab IV menyajikan hasil dan analisis temuan lapangan tentang praktik cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan pelanggaran taklik talak. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum para pihak dalam praktik cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak dibahas dalam bab ini bersamaan dengan analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Bab ini juga membahas landasan hukum dan argumen yang digunakan hakim untuk memutus kasus cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak dan implikasinya.

Bab V yakni penutup, yang mencakup simpulan atau ringkasan temuan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang terhadap praktik cerai gugat dengan pelanggaran taklik talak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari studi dan diskusi seputar praktik cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Temuan-temuan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Praktik pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sleman dengan alasan pelanggaran taklik talak pada dasarnya telah sejalan dengan aturan hukum positif, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Taklik talak dipandang sebagai landasan hukum yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian melalui sistem hukum, bukan sebagai prosedur perceraian otomatis. Dalam praktik persidangan, dalil pelanggaran taklik talak kerap dirangkai secara kumulatif dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, terutama ketika unsur pelanggaran bersifat abstrak atau sulit dibuktikan secara langsung.

Meskipun substansi taklik talak pada dasarnya telah terakomodasi dalam pasal-pasal mengenai alasan perceraian, taklik talak tetap dibacakan oleh suami setelah akad nikah dan kemudian digunakan oleh istri sebagai dasar pengajuan cerai gugat, sehingga dalam praktiknya taklik talak lebih sering berfungsi sebagai penguat argumentasi gugatan dibandingkan sebagai satu-satunya dasar hukum yang berdiri sendiri.

2. Bentuk pelanggaran taklik talak yang sering diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Sleman secara berurutan adalah meninggalkan istri

selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib, membiarkan atau tidak mempedulikan istri, serta menyakiti badan atau jasmani istri. Adapun yang paling dominan adalah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Namun, penelitian empiris mengungkapkan bahwa alasan mengabaikan istri dan tidak membayar nafkah jarang disajikan secara terpisah, melainkan alasan tersebut terintegrasi ke dalam penjelasan atas konflik atau perselisihan terus-menerus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Sementara itu, alasan meninggalkan istri cenderung lebih mudah dibuktikan dan lebih sering dijadikan dasar utama gugatan, sedangkan alasan kekerasan fisik membutuhkan dukungan alat bukti tambahan berupa bukti medis atau keterangan saksi yang kuat.

3. Ketika mempertimbangkan perkara cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, para hakim Pengadilan Agama Sleman menunjukkan pendekatan yang hati-hati namun berorientasi pada kepastian hukum. Hakim memahami kedudukan taklik talak sebagai perjanjian yang sah dan mengikat setelah diucapkan serta ditandatangani, sekaligus mengakui fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri. Akan tetapi, hakim tetap menempatkan standar pembuktian hukum acara perdata sebagai syarat utama, sehingga pelanggaran taklik talak tidak cukup hanya dinyatakan, melainkan harus dibuktikan secara meyakinkan. Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum reflektif hakim, yang mencakup tidak hanya memahami

hukum tetapi juga menerapkannya secara kritis untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas formal untuk perceraian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa taklik talak masih memiliki peran penting dalam praktik peradilan agama sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan. Namun demikian, efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum para pihak serta kemampuan pembuktian dalam proses persidangan.

## **B. Saran**

Diketahui temuan tersebut, penulis memberikan saran berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama dan aparat peradilan, butuh dilakukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan mekanisme penerapan taklik talak. Sosialisasi ini tidak hanya menekankan keberadaan taklik talak dalam buku nikah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur pelanggaran, standar pembuktian, serta prosedur hukum yang harus ditempuh agar hak-hak istri dapat terlindungi secara optimal.
2. Bagi lembaga terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan pembinaan pra-nikah yang lebih substantif dengan menjelaskan makna hukum taklik talak secara menyeluruh kepada calon pengantin. Penjelasan tersebut penting agar taklik talak tidak dipahami sebatas formalitas administratif, melainkan sebagai perjanjian hukum yang memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan perkawinan.

3. Bagi perempuan sebagai subjek hukum, peningkatan literasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama terkait hukum acara perdata dan standar pembuktian di pengadilan. Pemahaman yang memadai diharapkan dapat membantu istri menyusun gugatan secara lebih kuat dan realistis, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan gugatan akibat kelemahan alat bukti.
4. Bagi akademisi dan peneliti kedepannya, studi ini bisa dikembangkan melalui pendekatan komparatif antar pengadilan agama atau dengan mengkaji lebih lanjut dampak putusan cerai gugat berbasis taklik talak terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Kajian lanjutan juga dapat memperdalam hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dan perubahan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang lebih adil, mudah beradaptasi, dan berfokus pada pembelaan hak-hak perempuan, baik secara filosofis maupun praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Solianti, Reni, Nurasih, dan Ravico, "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, 2023.

### B. Hadist/ Ilmu Hadist

Bayhaqi Al-, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz VII, Beirut, Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1987.

Farisi, Salman Al-, dkk., "Kontekstualisasi Makna Hadist Perceraian di Era Modern: Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2025.

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abror, Khoirul, "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 11, No. 01, 2019.

Adrian, Redi, "Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman," *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2025.

Afadi, Ahmad Alfin dan Novita Sari, "The Relevance of Taklik Talak in the Context of Modern Family and Marriage," *ICES*, Vol.1, 2024.

Afandy, Muhammad, Maghfirah, Ahmad Zikri, "Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3, Juli 2023.

Aini, Qurrotul, Wildatus Sholehah, "Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan," *Al-Fattāḥ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.1 No. 1, 2024.

Aisyah, Siti, "Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)." *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- Alfani, M. Rosyid Irfan dan Qowwim Arfi'atus Salisa, etc., "Gugatan Khuluk Oleh Suami Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Keadilan John Rawls," *USRAH*, Volume 6 Nomor 3, Juli 2025.
- Alfani, M. Rosyid Irfani, "Problematika Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Sleman)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Arresti, Fatma Tria, "Kesadaran Calon Pengantin (CATIN) di Kota Malang Terhadap Perjanjian Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto," *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2024.
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-, *Terjemah Kitab Bulugh al-Maram*, alih bahasa Ridwan Nur, Jakarta: Shahih, 2016.
- Asriani dan Abd. Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna*, Vol. 3 No. 3, 2021.
- Baihaqi, Achmad, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyya*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021.
- Burhanuddin, Ahmad, "Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 02, No.01, 2021.
- Chontesa, Vera dan Oksiana Jatiningsih, "Motif Cerai Gugat Pada Perempuan di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Kajian Moral dan Kewarganegaraan," Vol. 13 No. 3, 2025.
- Dian A, Yolanda Tresna, dkk., "Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Dwiyanti, Alfiyah Faizah, "Urgensi Praktik Taklik Talak Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon," *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2024.
- Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Medina-Te*, Vol. 14 No. 1, 2016.
- Ilyasha, Aina Salsabil Putra, "Cinta Membeku: Pasangan Serumah Terpisah Batin Menurut Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.3, No.6, Desember 2025.
- Jalil, Ahmad, "Taklik Talak as a Safeguard for Women's Rights in Islamic Family Law," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2025.

- Jufri, Muhammad dan Rikki Arisandi, Talak Perspektif Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab, *Mabahits*, Vol.01 No.02, 2020.
- Khairunnisa, “Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang (Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg),” *Skripsi Universitas Andalas*, 2021.
- Kudzalifah, Rika, “Urgensi Sighat Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak),” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.
- Leliya, Muhamad Mujahidin, Muhamad Dadan Wildanuddin, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Equalita*, Vol. 7 No.1, Juni 2025.
- Muannas, dkk., “Peran Kantor Urusan Agama dalam Implementasi Sighat Taklik Talak untuk Perlindungan Rumah Tangga di Kec. Medan Petisah,” *Al Mikraj -Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 5 Number 2, 2025.
- Muhammad, Syafik, dkk., “Antara Ikrar dan Realita: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes,” *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, 2025.
- Munthe, Masniari dan Heri Firmansyah, “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, 2, Desember, 2022.
- Muthoin, “Taklik Talak dalam Perspektif Gender,” *Muwazah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.
- Nabila, Hilmiatun, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender”, *Skripsi IAIN Purwokerto*. 2021.
- Nabilla, Hilmiatun, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender,” *Skripsi IAIN Purwokerto*, 2021.
- Nastangin dan Muhammad Chaerul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2019, pp. 163-178.
- Nasution, Khoiruddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, 2008, pp. 334-335.

- Naufal, Muhammad Mirza, dkk., “Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi’iyyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, Vol. 2, No. 1, Mei 2025.
- Nugroho, Hibnu, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Bayyinah*, Vol. VII No. 1, 2017.
- Putra, Endika Permana, dkk., “Konsep Hukum Mu’asyarah Pada Masyarakat Modern Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Nawawi Al-Bantani,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, Nomor 2, June, 2024.
- Rahman, Muhammad Aidil dan Fauziah Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Nafkah ‘Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8 No.1, Juni 2023.
- Sa’bana, Sofia Mubarakah dan Rusdiana Navlia, “Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. Ke-II, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Saputra, Hendi, dkk., “Substansi Sighat Ta’lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Bulletin of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, May 2024.
- Safrizal, “Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Sandra, “Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *JSL: Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 2, September-Maret 2024.
- Siin, Ikhsan Robby Novera, “Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Siregar, Mhd. Syafii Arozaq, “Pengaruh Pemahaman Sigat Taklik Terhadap Penelantaran Hak-Hak Istri di Sendang Sari,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. .21 No.01, Januari-Desember 2022.
- Suharto, Mukhamad, “Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia,” *Khuluqiyya*, 2019.
- Suyūfī, Jalāl ad-Dīn as-, *Al-Asybah wa an-Nazā’ir fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

- Syahrizan, Muhammad dan Asfar Hamidi Siregar, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 5 No. 1, April 2024.
- Syifa, Layyinatasy, "Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Skripsi Universitas Negeri Salatiga (UIN) Salatiga*, 2025.
- Yana, Karmila Fitri, "Sighat Taklik Talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu." *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.
- Zahro, Shofi Farhatun, "Taklik Talak: Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Fikih", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Zidni, Ilman, "Perbandingan Khulu' Dengan Taklik Talak (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes) Tahun 2020," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. Ke-VII Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Ilmu Umum**

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Cahyani, Amalia, "Analisis Tingkat Keesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 4, 2025.
- Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, Harvard University Press, hlm. 81-86.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fiantika, Feny Rita, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Maulana, Muhamad Ibra Akbar, "Dworkin dan Tradisi Common Law : Implikasi Filosofis dan Praktis," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muttaqin, Faizal Amrul, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1 No. 2 , Juli - Desember 2019.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juni 2021.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

- Fatwa MUI 7 September 1996 Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Tentang Sighat Taklik Talak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **F. Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998.
- Putusan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Smn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Januari 2026, 00.16 WIB.

Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2023/PA.Smn,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, 00.19 WIB.

Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Smn,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, 00.33 WIB.

### G. Lain-lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, entri “taklik talak”,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taklik%20talak>, diakses 22 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta,  
<https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUuszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2024>, akses 08 November 2025.

Emanuella Bungsmara Ega Tirta, “Fenomena Baru di RI: Istri Ramai-Ramai Gugat Cerai Suami, Ada Apa?,”  
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20251026105301-128-679268/fenomena-baru-di-ri-istri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami-ada-apa>  
 diakses 15 November 2025.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Per September 2025,  
<https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, diakses 26 November 2025.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 26 November 2025.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses 26 November 2026.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>, diakses 26 November 2025.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024.

LIPA-10, Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022.

LIPA-10, Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023.

LIPA-10, Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024.

Wawancara dengan Ibu Nathalina sri Ariyanti, S.H. M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman, di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu Dra. Marfu'ah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 desember 2025.

